



TIM PENILAI BLUD

Peran dan Tanggung Jawabnya

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM

TIM PENILAI BLUD

Peran dan Tanggung Jawabnya

Momentum

Setelah Permendagri No. 61/2007 diberlakukan, banyak RS Daerah yang kemudian memanfaatkan momentum ini untuk mengungkit kinerjanya. Dua tahun kemudian, tercatat tidak kurang dari 100 RSUD telah ditetapkan sebagai BLUD. Meskipun tidak sedikit kendala yang ditemui dalam implementasi peraturan ini, baik pada fase persiapan maupun pada fase pasca penetapan, namun hal ini tidak menyurutkan langkah RSUD-RSUD lain untuk juga dapat ditetapkan sebagai BLUD oleh kepala daerah masing-masing- Apalagi kemudian tahun 2010 muncul UU No 44/2009 tentang RS yang mewajibkan seluruh RS pemerintah untuk dikelola sebagai BLU atau BLUD.



Peserta di salah satu Pelatihan Tim Penilai BLUD

Tim Penilai

Berdasarkan Permendagri 61/2007, Tim Penilai BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan SK setelah menerima usulan dari RS untuk ditetapkan sebagai BLUD. Sedangkan penetapan atau penolakan usulan dari RS tersebut harus dilakukan paling lambat 3 bulan sejak usulan diterima, dimana usulan harus dilampiri dengan syarat administrative secara lengkap. Itu artinya, pembentukan tim penilai harus dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, agar kemudian bisa bekerja (memberi penilaian) dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.

Melihat pentingnya peran Tim Penilai, maka Mendagri menetapkan bahwa yang dapat menjadi tim penilai adalah orang-orang dengan jabatan tertentu, yaitu Sekretaris Daerah sebagai ketua tim merangkap anggota, PPKD sebagai sekretaris tim merangkap anggota, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota (Bappeda), Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota (misalnya Dinas Kesehatan) dan tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya apabila diperlukan sebagai anggota (misalnya dari asosiasi profesi, konsultan atau pihak lain yang dianggap kompeten). Hanya anggota yang berasal dari tenaga ahli yang sifatnya tidak wajib. Artinya, anggota ini bisa diangkat jika dirasa perlu. Karena bisa berasal dari luar lingkungan Pemda, maka tenaga ahli ini harus dan akan bersifat netral dalam melakukan penilaian. Sedangkan anggota tim penilai yang berasal dari kalangan pemerintah daerah akan memiliki beban moral yang cukup berat. Pertimbangan perlu dilakukan secara berhati-hati, karena disatu sisi penerapan PPK BLUD wajib bagi RSUD namun disisi lain ada persyaratan yang tidak ringan untuk dipenuhi agar bisa ditetapkan sebagai BLUD.

Mirip dengan penilaian akreditasi, tim penilai yang telah dibentuk oleh kepala daerah akan dilengkapi dengan keterampilan dan instrument untuk dapat melakukan penilaian. Keterampilan ini biasanya diperoleh melalui pelatihan yang khusus diselenggarakan untuk kepentingan penilaian BLUD. Bedanya dengan system akreditas RS adalah pelatihan ini tidak memerlukan sertifikasi bagi pelatih maupun lembaga penyelenggara pelatihannya. Sertifikasi bagi tim penilai pun tidak diperlukan, karena secara hukum telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendagri 61/2007.

Peran dan Tanggung Jawab Tim Penilai



Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri 61/2007, Tim Penilai memiliki peran utama sebagai kepanjangan tangan kepala daerah untuk menilai apakah suatu RS (atau SKPD) sudah memenuhi cukup persyaratan sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut. Penilaian ini bisa

didominasi oleh subyektifitas anggota tim penilai mengingat proses pelatihan yang tidak memerlukan sertifikasi tersebut. Inilah yang kemudian menyebabkan banyak RSUD yang

ditetapkan sebagai BLUD (penuh maupun bertahap) meskipun persyaratan administrative belum memenuhi standar. Namun yang jelas, pertimbangan dari tim penilai inilah yang sangat berperan dalam memberi masukan pada kepala daerah sebelum memutuskan mengenai status BLUD yang diusulkan.

Tim Penilai bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD. Ini menuntut dikuasainya pengetahuan dan keterampilan teknis terkait persyaratan administrative yang akan dinilai. Itulah sebabnya pada saat pelatihan tim penilai, bukan saja instrument yang diperkenalkan tetapi pengetahuan teknis tentang Pola Tata Kelola, SPM, RSB dan Laporan Keuangan Pokok pun perlu disampaikan.

Selain itu, proses ini juga menuntut alokasi waktu yang tidak sedikit. Padahal disisi lain anggota tim penilai adalah para pejabat daerah yang juga memiliki rutinitas lain. Berbagai factor ini lah yang menjadi pertimbangan mengapa kadangkala diperlukan tenaga ahli dalam



komposisi tim penilai, yaitu untuk melengkapi anggota tim yang telah dibentuk. Selain itu, anggota tim dapat berjumlah lebih dari 5 orang, karena dari masing-masing SKPD, staf juga dapat diangkat sebagai anggota tim penilai untuk membantu.

Pada salah satu sesi pelatihan tim penilai terungkap bahwa sebagian besar peserta pelatihan belum banyak terpapar dengan dunia perumahsakit. Hal ini tentu saja mempengaruhi persepsi mereka terhadap rumah sakit dan pada akhirnya inilah yang memberi kontribusi terhadap tinggi rendahnya pengaruh subyektifitas pada proses penilaian. Namun disisi lain terdapat hal sangat positif yang didapat yaitu sesi-sesi pelatihan seperti ini akan menjadi sarana untuk:

1. Memaparkan aspek proses bisnis RS yang unik dan berbeda dengan SKPD lain di lingkungan Pemda
2. Menyampaikan latar belakang yang menyebabkan munculnya berbagai masalah di RS dan usulan mengenai bagaimana mengatasinya
3. mengkomunikasikan kebutuhan pengembangan di RS yang dikaitkan dengan rencana dan prioritas pembangunan daerah
4. dan sebagainya.

Seringkali pertemuan dalam pelatihan seperti ini menjadi momentum yang strategis bagi RSUD karena di daerahnya masing-masing sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan berkumpul dengan para pengambil kebijakan dalam satu kurun waktu yang cukup panjang khusus untuk membicarakan RSUD. Pada kondisi ini diharapkan peran Tim Penilai tidak selesai hanya pada rekomendasi kepada kepala daerah terkait hasil penilaian, melainkan memberi dukungan kebijakan, sumber daya dan sebagainya yang dibutuhkan saat RSUD yang bersangkutan benar-benar beroperasi sebagai BLUD.